



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS
HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10 Kampus Tamalanrea Makassar 90245
Telepon (0411) 587223-590159 Faximili (0411) 587223
E-mail: ilmubudaya@unhas.ac.id. Laman: ilmubudaya.unhas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 01266/UN4.9/RHS/PT.03/2024

Dari : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Kepada : Nama : Prof. Dr. Asriani Abbas, M.Hum.
NIP : 196609291992032001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/Gol.IV/d

- I s i
1. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerja sama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dengan Marumori Company, Co.Ltd. terkait Dasar-dasar Pengenalan Bahasa Indonesia kepada para karyawan yang berlangsung tanggal 7 Juni s.d 14 Juni 2024, maka dipandang perlu menugaskan dosen pengajar Bahasa Indonesia yang tercantum namanya di atas sebagai narasumber.
 2. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas, dianggap mampu dan memenuhi syarat ditugaskan dalam kegiatan tersebut.
 3. Agar penugasan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.
 4. Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penugasan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 6 Juni 2024



Dekan,
Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 196407161991031010

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN

MARUMORI COMPANY Co.,Ltd.

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 557/UN4.9/HK.07.01/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (5-02-2024) bertempat di Makassar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Akin Duli, M.A.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Mori Takuma.** Selaku CEO Marumori Company Co., Ltd., berkedudukan di 4-11-30 Katakasu, Hakata-ku, Kota Fukuoka, Prefektur Fukuoka - Jepang, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri disebut **Pihak**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama merupakan salah satu fakultas pada Universitas Hasanuddin yang merupakan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum yang melaksanakan bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan kerjasama kepada masyarakat.
- b. Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi CG perspektif arsitektur.
- c. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing **Pihak** sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Marumori Company Co., Ltd.

Berdasarkan hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama secara akademik dan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini memiliki maksud dan tujuan untuk saling memberikan dukungan dalam bidang pendidikan dan penelitian demi kepentingan Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama dengan Marumori Company Co.,Ltd meliputi:

- a. Program magang mahasiswa Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin
- b. Program penelitian dan pengabdian masyarakat Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini, **Pihak Pertama** menunjuk **Departemen Sastra Jepang** Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan **Pihak Kedua** menunjuk **PT Rupa Raya Indonesia** selaku mitra bisnis utama Marumori Company Co.,Ltd. yang bertempat di Makassar - Indonesia;
2. Dalam pelaksanaan kegiatan, pihak yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan;
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Para Pihak menunjuk wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu : Fithyani Anwar, S.S., M.A., Ph.D.
Ketua Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea,
Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Telepon : +6282195050455

e-mail : sastrajepang@unhas.ac.id

b. Pihak Kedua : Takuma Mori.

CEO Marumori Company Co.,Ltd.

Alamat : 4-11-30 Katakasu, Hakata-ku, Kota Fukuoka,
Prefektur Fukuoka - Jepang

Telepon : +8190-8399-3353

e-mail : mori@marumori-c.com

Dalam hal kegiatan dilaksanakan di Indonesia maka akan diwakilkan oleh:

Nama : Bustanil Yasir, S.S.

CEO PT Rupa Raya Indonesia.
Alamat : Jl. A. P. Pettarani 2i No. 8-9, Kelurahan Tamamaung,
Kecamatan Panakukang, Makassar 90231
Telepon : +62877-6667-5136
e-mail : oniru@ruparayaindonesia.com

4. Para Pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, maupun diakhiri atas persetujuan **Para Pihak**.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *force majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeure* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;

4. Pihak yang mengalami *force majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **Perjanjian Kerjasama** setelah *force majeure* berakhir;
5. Keadaan *force majeure* menyebabkan kelambatan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini baik **sebagian** maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **Perjanjian Kerjasama** akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan **Perjanjian Kerjasama** sampai keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan diatur kemudian dan diterapkan Para Pihak dalam bentuk *Addendum* Nota Kepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubui cap instansi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

PIHAK KEDUA

Direktur Marumori Company Co.,Ltd.

森 拓 馬

Takuma Mori